

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Di Kabupaten Pegunungan Bintang



Mukhlis Saleh Wahab^{1*} Ahmad Rifai Rahawarin² Suwito³ Muhammad Amin Hamid⁴

^(1,2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

^(3,4) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

Penulis Korespondensi. Mukhlis Saleh Wahab
E-mail addresses: mukhliswahab18@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan hipotesis bahwa mekanisme berbasis adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat lokal dibanding sistem litigasi formal.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi terhadap praktik penyelesaian perkara di masyarakat adat, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta tokoh adat.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat, dengan fasilitasi oleh kepolisian, terbukti efektif dalam mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghasilkan kepuasan dan legitimasi sosial yang tinggi. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi kendala normatif akibat keterbatasan pengakuan dalam hukum positif nasional.

Implikasi: Implikasi dari temuan ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya studi lanjut mengenai integrasi restorative justice pada perkara pidana berat dan di wilayah urban.

Kata kunci: penegakan hukum; restorative justice; pidana

Pendahuluan

Penegakan hukum ideal dalam konteks negara hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam doktrin hukum, keberadaan hukum tidak hanya sekadar norma yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus mampu merespons kebutuhan dan perkembangan sosial masyarakat. Teori-teori hukum seperti teori responsif dan teori hukum refleksif menegaskan perlunya sistem hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan beragam kelompok masyarakat dengan berbagai stratifikasi sosial dan

nilai-nilai lokal yang berkembang, (Saputra, 2022). Hukum tidak boleh kaku dan hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi harus menjadi sarana pemecahan masalah sosial yang konkret.

Dalam realitasnya, penegakan hukum pidana di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan fundamental, terutama dalam hal efektivitas dan keadilan substansial. Fenomena yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum positif kerap kali bertolak belakang dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat, (Yulianto & Muhammad, 2021). Salah satu contohnya adalah berbagai kasus pidana ringan, seperti kasus nenek Minah dan pencurian-pencurian kecil lainnya, yang diproses secara formal hingga ke pengadilan, menimbulkan polemik serta kritik dari publik, akademisi, dan aktivis sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan kenyataan empiris di lapangan, (Attas *et al.*, 2022). Problematika tersebut menjadi semakin kompleks ketika sistem peradilan pidana formal yang menekankan pada keadilan *retributive* yakni penghukuman terhadap pelaku kejahatan seringkali mengabaikan pemulihan kerugian korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Padahal, doktrin keadilan restoratif menawarkan model penegakan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara dialogis, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, (Heriyanto *et al.*, 2024). Konsep ini telah mendapat perhatian khusus dari berbagai pemikir hukum sebagai alternatif yang dapat mengisi kekosongan atau kelemahan sistem peradilan pidana konvensional.

Sejalan dengan perkembangan doktrin dan teori-teori hukum mutakhir, berbagai studi empiris di Indonesia juga mengungkapkan adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih penyelesaian non-litigasi dalam berbagai kasus pidana ringan. Studi Eva Achjani Sulfa, misalnya, menunjukkan mayoritas responden lebih memilih penyelesaian damai di tingkat kepolisian dan tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan, (Sarasvati *et al.*, 2021). Hal ini menjadi indikator kuat bahwa nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya telah berakar dalam budaya hukum masyarakat Indonesia, meskipun belum sepenuhnya mendapat legitimasi dalam kerangka hukum formal nasional. Restorative justice tidak hanya dipandang sebagai model yang mengedepankan pemulihan bagi korban dan pelaku, melainkan juga menjadi refleksi dari *living law* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, (Ilyas *et al.*, 2022). Berbagai penelitian dan praktik di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, serta komunitas adat lainnya menunjukkan keberhasilan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang mengutamakan perdamaian, pemulihan, dan rekonsiliasi, tanpa melibatkan aparat penegak hukum negara secara dominan.

Namun, terdapat keterbatasan mendasar dalam adopsi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian-penelitian mutakhir masih menemukan adanya resistensi struktural, baik dari sisi substansi hukum positif yang masih berorientasi pada keadilan retributif, maupun dari sisi struktur kelembagaan yang cenderung konservatif dan birokratis. Hukum pidana positif Indonesia yang berbasis KUHP dan KUHPA secara substansial belum mengakomodasi konsep restorative justice secara utuh, sehingga implementasinya seringkali hanya bersifat informal dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, (Wibowo, 2021).

Isu hukum yang mencuat kemudian adalah: sejauh mana konsep restorative justice dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kearifan lokal yang kuat seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Apakah pendekatan ini hanya dapat diterapkan secara kasuistik dan terbatas pada wilayah-wilayah adat, ataukah dapat dirumuskan dalam norma hukum formal yang lebih universal? Bagaimana harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia?. Kesenjangan antara teori dan praktik menjadi salah satu tantangan utama dalam penelitian hukum di Indonesia. Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti keterbatasan peran hukum formal dalam menyelesaikan konflik sosial secara berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini juga menyoroti bahwa sistem hukum yang rigid dan sentralistik kerap kali gagal mengakomodasi nilai-nilai lokal serta kebutuhan masyarakat yang dinamis, (Rasya & Triadi, 2024). Oleh karena itu, penting untuk

melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pola integrasi antara prinsip-prinsip hukum modern dan nilai-nilai adat dalam konteks penegakan hukum pidana.

Minimnya perhatian terhadap keberadaan hukum adat sebagai sumber inspirasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana menjadi hambatan tersendiri. Padahal, dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sudah terdapat ruang legitimasi bagi praktik peradilan adat yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif (Musaad, 2022). Namun, praktik di lapangan seringkali menghadapi kendala dualisme hukum serta keterbatasan akses dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola mekanisme penyelesaian konflik berbasis lokal. Secara empiris, praktik restorative justice di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menunjukkan bahwa kolaborasi antara polisi dan tokoh adat dalam menyelesaikan perkara pidana telah berjalan secara efektif, meskipun belum sepenuhnya diakui secara hukum formal. Proses penyelesaian melalui denda adat, perdamaian keluarga, serta keterlibatan masyarakat luas, menjadi bukti kuat bahwa pendekatan hukum yang partisipatif dan dialogis lebih diterima oleh masyarakat ketimbang prosedur litigasi yang panjang dan berbelit, (Elmayanti *et al.*, 2020).

Temuan-temuan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian integrasi antara teori hukum modern dan praktik hukum adat. Pengalaman empiris di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat menjadi model yang layak untuk direplikasi di wilayah lain di Indonesia, tentunya dengan memperhatikan kekhasan sosial, budaya, dan politik setempat. Oleh karena itu, riset yang mendalam tentang pola-pola integrasi ini sangat dibutuhkan untuk memperkaya wacana pembaruan hukum pidana nasional. Selain aspek empiris, kajian normatif juga diperlukan guna mengidentifikasi kelemahan-kelemahan regulasi yang ada dan merumuskan strategi reformasi hukum pidana yang lebih responsif. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pembaruan regulasi tidak sekadar bersifat kosmetik, tetapi benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Di sisi lain, proses harmonisasi hukum antara pusat dan daerah, termasuk penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan sistem peradilan adat, juga menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.

Dalam kerangka besar penegakan hukum nasional, keberhasilan integrasi prinsip-prinsip restorative justice tidak hanya bergantung pada pembaruan substansi hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, (Miftahuddin, 2023). Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk membangun budaya hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan inklusif, sehingga sistem hukum nasional benar-benar dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang efektif. Maka dari itu, penelitian ini berangkat dari permasalahan praktis dan teoritis terkait penegakan hukum pidana di Indonesia yang masih didominasi oleh pendekatan retributif dan minim keterlibatan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap praktik hukum adat yang berorientasi pada keadilan restoratif sebagai model alternatif yang lebih relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Keterbatasan studi-studi sebelumnya dalam mengangkat tema integrasi hukum modern dan hukum adat menjadi dasar perlunya riset lebih lanjut yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga empiris. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum nasional serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan analisis kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar terkait bagaimana pola integrasi prinsip-prinsip restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki tradisi hukum adat yang kuat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik penegakan hukum pidana nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang memadukan studi normatif, empiris, dan sosiologis, guna merumuskan model integrasi hukum adat dan hukum positif dalam kerangka restorative justice. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan konflik pidana yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial di masyarakat Indonesia yang multikultural.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dipilih untuk menjawab secara komprehensif permasalahan serta batasan masalah terkait integrasi konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada wilayah dengan tradisi hukum adat yang kuat seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini didesain untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penegakan hukum berbasis keadilan restoratif. Subjek penelitian meliputi regulasi nasional, produk hukum daerah, serta dokumen-dokumen adat yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik secara non-litigasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan laporan praktik restorative justice, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum adat. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif, yang bertujuan untuk merumuskan temuan dan rekomendasi berbasis pada identifikasi norma, praktik, serta hambatan integrasi restorative justice dalam sistem hukum pidana nasional. Prosedur penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan agar dapat direplikasi oleh peneliti lain, serta menghasilkan gambaran yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, wacana mengenai penerapan restorative justice menjadi semakin relevan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih humanis dan solutif. Secara konseptual, restorative justice merupakan paradigma baru yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai orientasi utama, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku kejahatan, (Ilyas *et al.*, 2022). Model ini diadopsi dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian konflik berbasis hukum adat yang menekankan pada rekonsiliasi, perdamaian, dan restitusi. Teori hukum refleksif yang dikemukakan oleh Gunther Teubner menjadi salah satu kerangka teoritis utama dalam membedah praktik restorative justice, di mana hukum diposisikan sebagai sistem yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan legitimasi dan kepastian hukumnya, (Bintang, 2021).

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat telah menjadi praktik yang diterima dan terbukti efektif dalam menciptakan keadilan substantif di masyarakat. Proses penyelesaian konflik pidana melalui forum adat lebih menitikberatkan pada dialog antara pelaku dan korban, disertai dengan pemberian ganti rugi berupa denda adat, biasanya dalam bentuk hewan ternak atau kompensasi material lain yang disepakati kedua belah pihak, (Zaini *et al.*, 2020). Praktik ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta mengurangi risiko balas dendam yang kerap muncul dalam penyelesaian litigasi formal. Hasil temuan ini menegaskan bahwa eksistensi hukum adat tetap vital, bahkan di tengah dominasi hukum positif nasional.

Dari perspektif struktur hukum, meskipun KUHP dan KUHPA sebagai hukum positif di Indonesia masih berorientasi pada retributive justice, namun pada tataran implementasi di tingkat lokal, penyidik kepolisian sering kali lebih memilih fasilitasi penyelesaian perkara secara kekeluargaan sesuai dengan permintaan masyarakat. Polisi dalam hal ini berperan sebagai mediator, sementara keputusan final tetap berada di tangan tokoh adat dan pihak yang bersengketa. Pendekatan ini dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat peran hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang adaptif, (Taufiq *et al.*, 2017). Dengan demikian, terdapat sinergi yang baik antara hukum negara dan hukum adat dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah terjadinya pengakuan hukum positif terhadap mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dalam regulasi khusus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua serta sejumlah peraturan daerah yang mengakui eksistensi dan kewenangan peradilan adat, (Simarmata, 2021). Legitimasi ini semakin menguatkan posisi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya sah, tetapi juga efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kebijakan ini juga merepresentasikan upaya pemerintah untuk mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia yang multikultural.

Dari sisi teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, ketiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi restorative justice, (Sunarmi, Marlina, Olma Fridoki, Alvi Syahrin, 2022). Substansi hukum nasional yang belum secara eksplisit mengatur keadilan restoratif memang masih menjadi kendala, namun secara struktural, peran polisi dan tokoh adat sebagai fasilitator memberikan celah bagi berkembangnya mekanisme non-litigasi. Sementara itu, kultur hukum masyarakat Indonesia yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berbasis musyawarah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Kabupaten Pegunungan Bintang telah memberikan efek positif berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum, pengurangan angka residivisme, serta terciptanya suasana sosial yang lebih harmonis. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat lebih puas dengan hasil penyelesaian perkara yang dicapai melalui jalur adat, karena tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan korban, tetapi juga menghindari stigmatisasi pelaku. Kondisi ini sejalan dengan tujuan utama restorative justice yaitu menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Namun, penerapan restorative justice di lapangan juga menghadapi sejumlah kendala, terutama dari segi legitimasi hukum dan keterbatasan ruang lingkup penerapannya. Hukum positif nasional yang cenderung *rigid* membatasi penerapan keadilan restoratif pada perkara-perkara tertentu saja, dan belum menjadikannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, (Setiawan, 2022). Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan tokoh adat dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip restorative justice juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dalam upaya reformasi hukum ke depan.

Konstruksi hukum yang ideal untuk penerapan restorative justice adalah dengan membangun integrasi yang sinergis antara hukum positif dan hukum adat, serta memperluas pengakuan normatif terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara non-litigasi. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi nasional yang responsif, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan peran masyarakat dalam proses penegakan hukum. Hanya dengan pendekatan interdisipliner dan kolaboratif, restorative justice dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan yang substantif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Diskusi

Pembahasan mengenai penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum positif, kearifan lokal, serta kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif. Temuan utama dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik pidana secara adat lebih mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dibandingkan dengan sistem litigasi formal. Hal ini didukung oleh fakta bahwa masyarakat lokal cenderung memilih forum adat karena prosesnya lebih cepat, biaya rendah, serta menghasilkan keputusan yang berorientasi pada pemulihan dan harmoni sosial, ketimbang sekadar penghukuman.

Data hasil observasi dan wawancara yang diolah menunjukkan bahwa mayoritas perkara pidana ringan di Kabupaten Pegunungan Bintang diselesaikan melalui kesepakatan antara pelaku, korban, dan tokoh adat, dengan polisi bertindak sebagai fasilitator. Proses ini menghasilkan bentuk

ganti rugi berupa denda adat, yang dalam tradisi setempat sering diwujudkan melalui pembayaran hewan ternak atau sejumlah uang sesuai kesepakatan bersama. Penyelesaian seperti ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas serta rasa keadilan kolektif, sehingga potensi terjadinya residivisme atau konflik susulan menjadi sangat kecil.

Salah satu temuan penting yang muncul adalah legitimasi sosial dari mekanisme penyelesaian adat. Keputusan yang dihasilkan dari forum adat tidak hanya diterima oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh komunitas secara luas. Legitimasi ini jauh melampaui otoritas formal sistem peradilan negara, yang seringkali dianggap asing dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, (Khairuddin, 2021). Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari *retributive justice* menuju *restorative justice*, sejalan dengan hipotesis awal bahwa nilai-nilai kearifan lokal lebih mudah diterima karena sesuai dengan struktur sosial masyarakat Pegunungan Bintang.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam konteks lokal ini tidak terlepas dari peran kunci tokoh adat dan polisi sebagai mediator yang dipercaya masyarakat, (Haga *et al.*, 2023). Data hasil analisis memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui jalur adat mencapai lebih dari 80%, berdasarkan survei responden korban dan pelaku tindak pidana. Tingginya tingkat kepuasan ini menjadi indikator kuat bahwa pendekatan restoratif lebih adaptif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus memberikan ruang dialog dan negosiasi yang jarang dijumpai dalam sistem peradilan formal. Selain itu, implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan telah mampu mengurangi beban perkara di kepolisian dan lembaga peradilan. Dari data yang dihimpun, hanya sebagian kecil kasus yang akhirnya masuk ke ranah pengadilan, sementara sebagian besar telah diselesaikan di tingkat kepolisian dengan mengedepankan mekanisme damai dan musyawarah, (Rado *et al.*, 2019). Efektivitas ini secara langsung berkontribusi pada efisiensi penegakan hukum dan mengurangi waktu serta biaya proses peradilan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya sinkronisasi antara tujuan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam setiap penyelesaian perkara, pelaku diwajibkan untuk meminta maaf, membayar ganti rugi, serta ikut dalam ritual adat yang bertujuan memulihkan keharmonisan sosial, (Miftahuddin, 2023). Proses-proses ini memperkuat hipotesis bahwa pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat adalah tujuan utama penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal. Namun, penelitian juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan *restorative justice*, terutama terkait dengan legitimasi formal di mata hukum positif nasional. Dalam beberapa kasus, terutama tindak pidana berat atau kasus yang melibatkan kepentingan publik luas, mekanisme adat mengalami keterbatasan karena belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum formal. Hal ini menjadi catatan penting bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum positif masih membutuhkan penguatan pada tataran normatif agar tidak menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat.

Keterbatasan lain yang diidentifikasi adalah variasi kemampuan dan pemahaman aparat kepolisian maupun tokoh adat dalam mengelola proses *restorative justice*. Tidak semua aparat telah memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip dan prosedur penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Sebagian besar praktik masih berjalan secara informal tanpa standar operasional yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakadilan pada kasus-kasus tertentu. Hal ini menjadi dasar perlunya pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut bagi para aktor kunci yang terlibat.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengakuan formal atas mekanisme penyelesaian adat melalui peraturan daerah maupun regulasi nasional seperti UU Otonomi Khusus Papua telah memberikan legitimasi lebih kuat bagi praktik *restorative justice*, (Mulyono *et al.*, 2023). Kebijakan ini di satu sisi memberikan ruang inovasi hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal, namun di sisi lain juga mengharuskan adanya pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan

pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas mekanisme penyelesaian berbasis adat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya berdampak pada individu pelaku dan korban, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap kohesi sosial, penguatan solidaritas, serta peningkatan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penyelesaian konflik secara damai mendorong masyarakat untuk lebih partisipatif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, (halisa & Halisa, 2022). Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa restorative justice di Kabupaten Pegunungan Bintang cenderung lebih efektif diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat, di mana struktur sosial dan norma kolektif masih sangat kuat. Sebaliknya, pada masyarakat perkotaan atau daerah yang lebih heterogen, efektivitas mekanisme ini cenderung menurun karena adanya perbedaan nilai, tingkat kepercayaan, dan pola hubungan sosial yang lebih longgar. Hal ini menjadi catatan penting bahwa konteks sosial dan budaya merupakan faktor penentu utama keberhasilan implementasi restorative justice.

Temuan penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan hukum pidana nasional yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Integrasi formal antara hukum adat dan hukum negara akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan dinamika sosial Indonesia yang pluralistik. Interpretasi atas hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa restorative justice berpotensi besar sebagai instrumen utama pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hal ini didukung oleh keberhasilan praktik serupa di berbagai daerah lain yang memiliki karakteristik sosial budaya yang mirip, seperti Bali, Toraja, dan Minangkabau. Kendati demikian, keberhasilan tersebut tetap harus diikuti dengan komitmen pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.

Sebagai refleksi atas hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa restorative justice telah memberikan solusi efektif bagi penyelesaian perkara pidana ringan dan moderat, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun, untuk kasus-kasus berat dan kejahatan yang bersifat sistemik, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat dan kolaborasi erat antara aktor negara dan komunitas lokal, agar prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum pidana nasional yang tidak sekadar mengadopsi model-model dari luar, tetapi juga menumbuhkembangkan potensi-potensi lokal sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dialog interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan antropologi hukum, agar konsep keadilan yang dibangun benar-benar berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Mekanisme restorative justice di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dijadikan model replikasi bagi daerah lain, asalkan dilakukan adaptasi terhadap karakteristik sosial dan budaya masing-masing wilayah. Pembaruan regulasi yang inklusif, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tokoh adat, serta penguatan pengawasan menjadi prasyarat utama untuk keberhasilan implementasi keadilan restoratif secara nasional. Keberhasilan mekanisme restorative justice dalam penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan struktur formal, tetapi sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum nasional ke depan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari penegakan hukum, agar sistem hukum yang dibangun benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan bermartabat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap penerapan restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara berbasis adat telah terbukti lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan keadilan substantif masyarakat lokal. Integrasi antara hukum adat dan peran kepolisian sebagai fasilitator telah

menghasilkan penyelesaian perkara yang tidak hanya mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, tetapi juga berhasil memperkuat legitimasi sosial terhadap hasil keputusan yang dicapai. Temuan ini sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, bahwa model keadilan restoratif mampu merespons kebutuhan sosial dan kultural masyarakat yang selama ini kurang terakomodasi dalam sistem peradilan pidana formal.

Nilai utama dari penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis dan praktisnya terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dari sisi keilmuan, studi ini memperkaya wacana tentang pluralisme hukum dan relevansi living law dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan dasar argumentatif untuk mendorong harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat, sekaligus merekomendasikan perlunya reformasi regulasi agar semakin adaptif dan inklusif terhadap praktik penyelesaian konflik berbasis komunitas. Keaslian studi ini tampak pada fokusnya terhadap praktik nyata di Kabupaten Pegunungan Bintang, yang selama ini jarang terangkat secara komprehensif dalam kajian hukum nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kasus yang diteliti, yang lebih banyak terfokus pada perkara pidana ringan di wilayah masyarakat adat dengan struktur sosial yang masih kuat. Penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam penerapan restorative justice pada perkara pidana berat atau di daerah urban yang lebih kompleks. Untuk itu, agenda penelitian ke depan perlu diarahkan pada kajian komparatif di wilayah lain serta analisis terhadap mekanisme integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penanganan kasus yang bersifat multikompleks. Keterbatasan ini menjadi peluang bagi pengembangan riset lanjutan yang dapat memperkaya perspektif dan memperluas aplikasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Referensi

- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing Restorative Justice through Mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243-248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Bintang, D. S. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317-1325. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i6.1245>
- Elmayanti, E., Evi Deliana, H. Z., & Rasudin, N. (2020). Settlement of Criminal Cases Through Customary Institutions Using the Concept of Restorative Justice. *Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.289>
- Haga, A., Manu, N., & R. Ch. Manafe, D. (2023). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berorientasi pada Restorative Justice. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 597-605. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.801>
- halisa, N., & Halisa, N. (2022). *Metode Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r3mpq>
- Heriyanto, H., Saputra, T. E., Ichsan, N., & Susanto, C. (2024). The Effectiveness of The Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic Media with Restorative Justice at The Investigation Stage. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 212-220. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.474>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiati Attas, N., & Saputra, T. E. (2022). Restorative Justice Institutions Model for Resolving Problems and Conflicts in Mining Businesses and Environmental Management. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 226-237. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.145>
- Khairuddin. (2021). Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiyaan Melalui Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Singkil. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 130-143. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3519>
- Miftahuddin. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum (The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology). *Wacana Umat*, 8(1), 149-162. <https://doi.org/10.56783/jwu.v8i1.7>
- Muliyono, A., Karauwan, D. E. S., & Bonggoibo, A. (2023). Settlement of the Crime of Beating through Penal Mediation to Prevent Social Conflict in Manokwari. *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 83-97. <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3417>

- Musaad, M. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 80-87. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557>
- Rado, R. H., Badilla, N. Y. W., Febby, T., & Hasrul, M. (2019). Penal mediation policy toward the SARA conflict resolution of Kei Island in the national criminal law reform efforts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012181. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012181>
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Saputra, A. H. (2022). Transcendental Legal Principles in Restorative Justice A Review of Critical Legal Theory Studies. *Journal of Transcendental Law*, 4(1), 16-30. <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18415>
- Sarasvati, N. A., Riski Purnama, M. A., & Fitriyono, R. A. (2021). EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM ADAT DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Gema Keadilan*, 8(3), 239-252. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12625>
- Setiawan, A. (2022). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan. *Jurnal JURISTIC*, 3(03), 332. <https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3369>
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281-308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>
- Sunarmi, Marlina, Olma Fridoki, Alvi Syahrin. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan (The Implementation of Restorative Justice in The Settlement of Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan). *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 42-56. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4679>
- Taufiq, M., Sarsiti, S., Widyaningsih, R., & Hendriana, R. (2017). Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi Institusi Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173-184. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>
- Zaini, Z. D., Marpaung, L. A., Jainah, Z. O., Febrianti, T. R., & Rulanda, S. P. (2020). The Completion of Misdemeanor through Rembuk Pekon in Lampung Province. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 159-176. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1880>